



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 37/HK.03.2-Kpt/02/Kota/II/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 26/HK.03.2-Kpt/02/Kota/II/2018 TENTANG
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018
DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti adanya perubahan alokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 26/HK.03.2-Kpt/02/Kota/II/2018 tentang Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Wilayah Kota Surabaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1/PP.01.3-Kpt/35/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 3/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jawa Timur Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 6/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 7/PK.01-BA/02/Kota/I/2018 tanggal 24 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 26/HK.03.2-Kpt/02/Kota/I/2018 TENTANG JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA.

KESATU : Ketentuan Lampiran pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 26/HK.03.2-Kpt/02/Kota/I/2018 tentang Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Wilayah Kota Surabaya diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 24 Januari 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha

**TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
 DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA**

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS PILGUB 2018	
				13	14
1	2	3	6	13	14
1	35.78.01	KARANGPILANG			102
	35.78.01.1001		KARANG PILANG	13	
	35.78.01.1002		KEBRAON	40	
	35.78.01.1003		KEDURUS	37	
	35.78.01.1004		WARU GUNUNG	12	
2	35.78.02	WONOCOLO			117
	35.78.02.1001		SIDOSERMO	18	
	35.78.02.1002		BENDUL MERISI	24	
	35.78.02.1003		MARGOREJO	17	
	35.78.02.1004		JEMUR WONOSARI	34	
	35.78.02.1005		SIWALANKERTO	24	
2	35.78.02	RUNGKUT			154
	35.78.03.1001		KALI RUNGKUT	34	
	35.78.03.1002		RUNGKUT KIDUL	19	
	35.78.03.1003		KEDUNG BARUK	23	
	35.78.03.1004		PENJARINGAN SARI	26	
	35.78.03.1005		WONOREJO	20	
	35.78.03.1006		MEDOKAN AYU	32	
2	35.78.02	WONOKROMO			250
	35.78.04.1001		WONOKROMO	62	
	35.78.04.1002		JAGIR	34	
	35.78.04.1003		NGAGEL	20	
	35.78.04.1004		NGAGEL REJO	65	
	35.78.04.1005		DARMO	26	
	35.78.04.1006		SAWUNGGALING	43	
5	35.78.05	TEGALSARI			162
	35.78.05.1001		TEGALSARI	28	
	35.78.05.1002		DR. SOETOMO	27	
	35.78.05.1003		KEDUNG DORO	38	
	35.78.05.1004		KEPUTRAN	25	
	35.78.05.1005		WONOREJO	44	
6	35.78.06	SAWAHAN			311
	35.78.06.1001		PETEMON	56	
	35.78.06.1002		SAWAHAN	33	
	35.78.06.1003		BANYU URIP	60	
	35.78.06.1004		PUTAT JAYA	70	
	35.78.06.1005		KUPANG KRAJAN	37	
	35.78.06.1006		PAKIS	55	
7	35.78.07	GENTENG			95
	35.78.07.1001		EMBONG KALIASIN	18	
	35.78.07.1002		GENTENG	14	
	35.78.07.1003		KAPASARI	27	
	35.78.07.1004		KETABANG	12	
	35.78.07.1005		PENELEH	24	
8	35.78.08	GUBENG			206
	35.78.08.1001		GUBENG	23	
	35.78.08.1002		MOJO	66	
	35.78.08.1003		AIRLANGGA	31	
	35.78.08.1004		KERTAJAYA	38	
	35.78.08.1005		BARATAJAYA	25	
	35.78.08.1006		PUCANGSEWU	23	

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS PILGUB 2018
9	35.78.09	SUKOLILO		156
	35.78.09.1001		KEPUTIH	21
	35.78.09.1002		GEBANG PUTIH	11
	35.78.09.1003		KLAMPIS NGASEM	25
	35.78.09.1004		MENUR PUMPUNGAN	25
	35.78.09.1005		NGINDEN JANGKUNGAN	22
	35.78.09.1006		SEMOLOWARU	28
	35.78.09.1007		MEDOKAN SEMAMPIR	24
10	35.78.10	TAMBAKSARI		332
	35.78.10.1001		TAMBAKSARI	30
	35.78.10.1002		PLOSO	52
	35.78.10.1003		GADING	42
	35.78.10.1004		PACAR KEMBANG	62
	35.78.10.1005		RANGKAH	28
	35.78.10.1006		PACAR KELING	34
	35.78.10.1007		KAPASMADYA BARU	56
	35.78.10.1008		DUKUH SETRO	28
11	35.78.11	SIMOKERTO		149
	35.78.11.1001		SIMOKERTO	34
	35.78.11.1002		KAPASAN	24
	35.78.11.1003		SIDODADI	26
	35.78.11.1004		SIMOLAWANG	34
	35.78.11.1005		TAMBAKREJO	31
12	35.78.12	PABEAN CANTIKAN		129
	35.78.12.1001		BONGKARAN	18
	35.78.12.1002		NYAMPLUNGAN	16
	35.78.12.1003		KREMBANGAN UTARA	27
	35.78.12.1004		PERAK TIMUR	23
	35.78.12.1005		PERAK UTARA	45
13	35.78.13	BUBUTAN		157
	35.78.13.1001		ALUN-ALUN CONTONG	12
	35.78.13.1002		BUBUTAN	22
	35.78.13.1003		GUNDIH	44
	35.78.13.1004		JEPARA	39
	35.78.13.1005		TEMBOK DUKUH	40
14	35.78.14	TANDES		132
	35.78.14.1002		TANDES	14
	35.78.14.1006		KARANG POH	21
	35.78.14.1007		BALONGSARI	14
	35.78.14.1009		MANUKAN KULON	54
	35.78.14.1011		MANUKAN WETAN	13
	35.78.14.1012		BANJAR SUGIHAN	16
15	35.78.15	KREMBANGAN		177
	35.78.15.1001		KREMBANGAN SELATAN	23
	35.78.15.1002		KEMAYORAN	28
	35.78.15.1003		PERAK BARAT	25
	35.78.15.1004		DUPAK	38
	35.78.15.1005		MOROKREMBANGAN	63
16	35.78.16	SEMAMPIR		268
	35.78.16.1001		AMPEL	30
	35.78.16.1002		PEGIRIAN	46
	35.78.16.1003		WONOKUSUMO	94
	35.78.16.1004		UJUNG	51
	35.78.16.1005		SIDOTOPO	47
17	35.78.17	KENJERAN		209
	35.78.17.1001		TANAH KALIKEDINDING	71
	35.78.17.1002		SIDOTOPO WETAN	78
	35.78.17.1003		BULAK BANTENG	42
	35.78.17.1004		TAMBAK WEDI	18

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS PILGUB 2018	
18	35.78.18	LAKARSANTRI			77
	35.78.18.1001		BANGKINGAN	12	
	35.78.18.1002		JERUK	11	
	35.78.18.1003		LAKARSANTRI	11	
	35.78.18.1004		LIDAH KULON	22	
	35.78.18.1005		LIDAH WETAN	15	
	35.78.18.1006		SUMUR WELUT	6	
19	35.78.19	BENOWO			82
	35.78.19.1001		KANDANGAN	28	
	35.78.19.1003		SEMEMI	44	
	35.78.19.1004		TAMBAK OSOWILANGUN	6	
	35.78.19.1005		ROMO KALISARI	4	
20	35.78.20	WIYUNG			96
	35.78.20.1001		WIYUNG	25	
	35.78.20.1002		JAJAR TUNGGAL	15	
	35.78.20.1003		BABATAN	39	
	35.78.20.1004		BALAS KLUMPRIK	17	
21	35.78.21	DUKUH PAKIS			89
	35.78.21.1001		DUKUH PAKIS	20	
	35.78.21.1002		DUKUH KUPANG	24	
	35.78.21.1003		GUNUNG SARI	21	
	35.78.21.1004		PRADAH KALI KENDAL	24	
22	35.78.22	GAYUNGAN			63
	35.78.22.1001		KETINTANG	22	
	35.78.22.1002		MENANGGAL	14	
	35.78.22.1003		DUKUH MENANGGAL	12	
	35.78.22.1004		GAYUNGAN	15	
23	35.78.23	JAMBANGAN			70
	35.78.23.1001		JAMBANGAN	14	
	35.78.23.1002		KARAH	22	
	35.78.23.1003		KEBONSARI	14	
	35.78.23.1004		PAGESANGAN	20	
24	35.78.24	TENGGILIS MEJOYO			82
	35.78.24.1001		KUTISARI	27	
	35.78.24.1002		KENDANGSARI	22	
	35.78.24.1003		TENGGILIS MEJOYO	15	
	35.78.24.1004		PANJANG JIWO	18	
25	35.78.25	GUNUNG ANYAR			76
	35.78.25.1001		GUNUNG ANYAR	27	
	35.78.25.1002		RUNGKUT TENGAH	19	
	35.78.25.1003		RUNGKUT MENANGGAL	19	
	35.78.25.1004		GUNUNG ANYAR TAMBAK	11	
26	35.78.26	MULYOOREJO			124
	35.78.26.1001		MULYOOREJO	24	
	35.78.26.1002		MANYAR SABRANGAN	27	
	35.78.26.1003		KEJAWAN PUTIH TAMBAK	9	
	35.78.26.1004		KALISARI	20	
	35.78.26.1005		DUKUH SUTOREJO	25	
	35.78.26.1006		KALIJUDAN	19	
27	35.78.27	SUKOMANUNGGAL			147
	35.78.27.1001		SUKOMANUNGGAL	15	
	35.78.27.1002		TANJUNGSARI	20	
	35.78.27.1003		SONOKWIJENAN	13	
	35.78.27.1004		PUTAT GEDE	11	
	35.78.27.1005		SIMOMULYO	32	
	35.78.27.1006		SIMOMULYO BARU	56	
28	35.78.28	ASEMROWO			64
	35.78.28.1001		ASEMROWO	42	
	35.78.28.1002		GENTING KALIANAK	12	
	35.78.28.1005		TAMBAK SARIROSO	10	

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS PILGUB 2018	
29	35.78.29	BULAK			57
	35.78.29.1001		KEDUNG COWEK	8	
	35.78.29.1003		KENJERAN	9	
	35.78.29.1004		BULAK	26	
	35.78.29.1005		SUKOLOLO BARU	14	
30	35.78.30	PAKAL			68
	35.78.30.1001		BENOWO	12	
	35.78.30.1002		BABAT JERAWAT	31	
	35.78.30.1004		SUMBER REJO	14	
	35.78.30.1005		PAKAL	11	
31	35.78.31	SAMBIKEREP			83
	35.78.31.1001		SAMBIKEREP	27	
	35.78.31.1002		MADE	11	
	35.78.31.1003		BRINGIN	7	
	35.78.31.1004		LONTAR	38	
JUMLAH			-	4.284	4.284

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Januari 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha